



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Komenpora | Helo Kemenpora 1500-928

Kepada Yth.

1. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia;
3. Komite Olimpiade Indonesia; dan
4. Seluruh Induk Organisasi Cabang Olahraga.

SURAT EDARAN

NOMOR: HK.01/ 7-29-17 /SET/VII/2022

TENTANG

PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA KONDISI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 pada kegiatan keolahragaan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, perlu menetapkan Surat Edaran Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Olahraga Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Mencegah dan mengurangi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan keolahragaan oleh pegawai internal maupun *stakeholder* eksternal keolahragaan; dan
- c. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Kementerian Pemuda dan Olahraga tetap berjalan secara efektif dan efisien.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penerapan surat edaran ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan *stakeholder* eksternal keolahragaan dalam pemanfaatan prasarana dan sarana olahraga untuk pekan dan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan internasional serta aktivitas kebugaran pegawai dan olahragawan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6460);
- e. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 253);
- f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali;

5. Isi Edaran

- a. Prasarana dan sarana olahraga di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga baik yang di kantor pusat maupun di Cibubur seperti lapangan sepakbola, lapangan futsal, lapangan bulutangkis, lapangan tenis, lapangan basket, gelanggang olahraga dan *fitness center* dapat digunakan untuk penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan tingkat internasional atas izin Menteri Pemuda dan Olahraga.
- b. Penggunaan atau pemanfaatan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan sepanjang wilayah Jakarta masuk level 1 (satu) atau kategori hijau resiko penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
- c. Setiap pekan dan kejuaraan olahraga yang menggunakan prasarana dan sarana olahraga milik Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) seluruh olahragawan, ofisial, kru media, staf pendukung dan penonton wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan pekan dan kejuaraan olahraga;
 - 2) pelaksanaan pekan dan kejuaraan olahraga yang menggunakan prasarana dan sarana olahraga milik Kementerian Pemuda dan Olahraga pada kriteria level 1 (satu) atau kategori hijau diperbolehkan menerima penonton langsung di lokasi pelaksanaan pekan dan kejuaraan olahraga dengan kapasitas 100% (seratus persen);
 - 3) bagi olahragawan, ofisial, kru media, staf pendukung dan penonton yang tidak divaksin diperbolehkan mengikuti penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga sepanjang dapat menunjukkan surat keterangan dari dokter bahwa tidak diperbolehkan menerima/melakukan vaksin;
 - 4) seluruh olahragawan, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam pekan dan kejuaraan olahraga wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi booster; dan
 - 5) seluruh penonton yang hadir langsung wajib sudah divaksinasi booster atau vaksinasi dosis kedua; dan


- 6) pelaksanaan pekan dan kejuaraan olahraga wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, serta berkoordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19 Provinsi DKI Jakarta.
- d. Penggunaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka menunjang kebugaran pegawai Kemenpora diizinkan dalam rangka pelaksanaan jam krida olahraga/hari krida sepanjang pegawai internal dalam kondisi kesehatan terbebas dari *Corona Virus Disease* 2019 dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019.
6. Penutup
- a. Seluruh pegawai dan *stakeholder* keolahragaan wajib melaksanakan Surat Edaran ini dengan penuh kesadaran dan iktikad baik serta mensosialisasikan, melaksanakan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini; dan
- b. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian agar Surat Edaran ini dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Juli 2022

Pt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,



Tembusan Yth :

Menteri Pemuda dan Olahraga.